



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 35 /KEP/HK/2016**

TENTANG

**TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT TETAP TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH (UKS/M)
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik, yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu pembinaan dan pengembangan UKS/M di setiap Sekolah/Madrasah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M), perlu membentuk Tim Pembina dan Sekretariat Tetap Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M), Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina dan Sekretariat Tetap Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Indonesia, Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah (UKS/M);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pembina dan Sekretariat Tetap Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas TP UKS/M, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi :
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
 - d. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - e. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat UKS/M;
 - f. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri, sesuai ketentuan perundang - undangan;
 - g. Mendorong TP UKS/M kabupaten/kota untuk menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacangan;
 - h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - i. Membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Pusat; dan
 - j. Melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Provinsi. *L*

- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Sekretariat Tetap Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan, sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 FEBRUARI 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua Tim Pembina UKS Pusat di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 35 /KEP/HK/2016****TANGGAL : 12 FEBRUARI 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH (UKS/M)
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua I
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua II
5.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua III
6.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua IV
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Harian
8.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris
9.	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
10.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota
11.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
12.	Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota
13.	Kepala Bidang Pelayanan Medik pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
14.	Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
15.	Kepala Bagian Anggaran pada Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
16.	Kepala Bagian Agama pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

17.	Kepala Bagian Kesehatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
18.	Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

H GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 25 /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 12 Februari 2016**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
SEKRETARIAT TETAP TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH (UKS/M)
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bagian Pendidikan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Umum	Memfasilitasi Rapat Koordinasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi NTT.
2.	Kasubag Pendidikan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator	Membantu koordinator umum.
3.	Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
4.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Strata 2 dan 3 Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
5.	Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama	Anggota	Sda
6.	Kasubag Pemuda dan Olahraga pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov.NTT	Anggota	Bertanggung Jawab terhadap Administrasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah.
7.	Kasubid Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
8.	Kasubag Kebudayaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
9.	Ema Flora Banam, SE/Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

10.	Marjenses Malelak / Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
11.	Damianus Rani, SH/ Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
12.	Mysjem S. Taopan, STP / Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
13.	Isabella P. Doko, S.Sos/Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
14.	Yefta Atty, A.Md / Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
15.	Elsye L. Sina, A.Md / Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA